

SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNAAN WAKTU TELEPON OLEH PENYELENGGARA WARUNG TELEKOMUNIKASI DI KOTA PADANG

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

YULIANTI
04 140 173

Program Kekhususan Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No. Reg : 3015/PK II/02/2010

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam dunia modern yang syarat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang berpengaruh terhadap perubahan lingkungan yang amat cepat dan menghadapi situasi kompetisi bisnis yang semakin keras pada era globalisasi informasi dewasa ini, maka peran informasi pada saat ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting. Justru peran informasi dan sarana informasi dianggap sebagai nyawa atau pusat dari semua kegiatan dan pekerjaan. Karena dengan menggunakan salah satu alat informasi saat ini, maka akan mudah dan cepat mengetahui apa yang sudah, sedang dan yang akan terjadi. Salah satu alat informasi yang umumnya dipakai dan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat yaitu berupa telepon.

Telepon merupakan salah satu alat komunikasi yang dianggap cepat, murah, mudah dan terjangkau oleh masyarakat dibandingkan dengan alat komunikasi lainnya. Dengan jarak yang jauh antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, maka dengan telepon orang tersebut dapat berkomunikasi. Karena melihat peranan telepon sangat dibutuhkan dan berguna oleh banyak orang, maka pihak penyelenggara jaringan telekomunikasi yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) menyediakan jasa kepada siapa saja yang ingin membuka usaha warung telekomunikasi (wartel). Menurut Kepala Humas Ditjen Postel Bambang

D. Dewanto, ide dasar wartel adalah sebagai sarana publik untuk berkomunikasi.¹ Wartel dimaksudkan untuk memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat yang membutuhkan layanan ini. Karena sebagian masyarakat ada yang tidak mempunyai fasilitas telepon pribadi baik dirumahnya maupun dirinya sendiri. Wartel juga dibutuhkan beberapa orang dalam keadaan dan situasi yang mendesak.

Dewasa ini sudah dilihat di berbagai daerah dan tempat tinggal sudah banyak bermunculan wartel. Pengembangan wartel terus dilakukan dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Perluasan wartel didasarkan pada hasil survei ketersediaan jaringan, kemudahan pelayanan, pemerataan pelayanan, kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi di mana wartel itu didirikan. Dengan demikian pertimbangan penyelenggaraan wartel yaitu ketersediaan, kemanfaatan, kecepatan, kemudahan, keakuratan dan keandalan akan menjadi pijakan dalam memanfaatkan peluang bisnis dalam bidang jasa telekomunikasi. Dari pemanfaatan peluang bisnis tersebut, maka penyelenggara wartel berusaha menarik pelanggan sebanyak-banyaknya agar memperoleh keuntungan lebih.

Wartel ini ada yang berupa wartel resmi dan wartel tidak resmi (mandiri). Wartel resmi adalah wartel yang didirikan berdasarkan kerjasama dengan PT. Telkom. Sedangkan wartel tidak resmi adalah wartel yang berdiri sendiri tanpa melakukan kerja sama dengan PT. Telkom. Untuk membuka usaha wartel, terlebih dahulu penyelenggara wartel melakukan perjanjian, yaitu berupa perjanjian kerja sama dengan PT. Telkom. sebagai pihak penyelenggara jasa telepon dasar. Dalam

¹ Bambang D. Dewanto, *Pemerintah Akan Tertibkan Warung Telkom* (Kepala Humas Ditjen Postel), www.tempointeraktif.com, Jakarta 2004.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. Telkom dengan penyelenggara wartel ini menyangkut kerjasama dalam hal sambungan telekomunikasi, penjualan jasa telekomunikasi serta mengenai bagi hasil pendapatan. Pembagian ini ditentukan oleh PT. Telkom yaitu sebesar 70% untuk PT. Telkom dan 30% untuk penyelenggara wartel Telkom.
2. Penyalahgunaan tarif telepon dilakukan dengan cara menaikkan tarif telepon atau dengan mempercepat jalannya perputaran menit. Dengan mengubah setingan dari program billing yang ada di komputer. Hal ini dilakukan penyelenggara wartel untuk mendapatkan keuntungan lebih.
3. Terhadap wartel yang melakukan penyalahgunaan tarif, pihak Telkom memberikan sanksi berupa teguran kepada mitra penyelenggara wartel dan penutusan perjanjian kerjasama serta pemutusan sambungan telekomunikasi. Para penyelenggara wartel yang melakukan pelanggaran tersebut dimasukkan dalam daftar hitam pengusaha wartel kota Padang, sehingga tertutup peluang bagi mereka untuk membuka usaha wartel lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Aditya Bakti, Bandung 1982
- A.Q. Syamsuddin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian serta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta
- J. Satrio, SH, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir karena perjanjian Buku I*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1995
- J. Satrio, SH, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Karena Perjanjian Buku II*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1995
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaya, 2002, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Masna Yunita, 2007, *Pengantar Hukum Bisnis*, Safira Press, Jakarta
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta Bandung 1979
- R.Subekti 1969, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta
- R.Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, PT.Bale, Bandung

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang *Telekomunikasi*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang *Penyelenggaraan Telekomunikasi*
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2006 Tentang *Penyelenggaraan Wartel*
- Peraturan Menteri Nomor 8 /PER/M.KOMINFO/02/2006 Tentang Interkoneksi